



P U T U S A N

Nomor : 2/Pid. B./2020/PN. Pti.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : JONI SETIAWAN bin JAMANI ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur / Tgl.Lahir : 20 th / 16 Oktober 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Warganegara : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Payak, Rt.05 Rw.02 , Kec. Cluwak , Kabupaten Pati ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- 1. Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, terdakwa JONI SETIAWAN bin JAMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ , melanggar Pasal 480 Ke1 sebagaimana dakwaan kedua kami ;
- Menjatuhkan pidana karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nomor polisi, Nomor Ka. MH.35090024653834. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JONI SETIAWAN bin JAMANI ;
- Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohon keringanan hukuman , dan menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut :

Pertama.

-----Bahwa terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di makam turut Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab.Pati atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam, tahun 1997, No.Pol. K-5304-BL yang diperkirakan senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SAYONO bin SIBAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 Wib, pada saat terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** berada di rumahnya di Ds.Payak RT.05 RW.02 Kec.Cluwak Kab.Pati

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.



teman terdakwa yaitu saksi **WAHYU BUDI NUGROHO bin PONIDI** (dalam berkas perkara lain) datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha miliknya;

- Bahwa pada saat itu saksi **WAHYU BUDI NUGROHO bin PONIDI** (dalam berkas perkara lain) meminta terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** untuk menemani dan mengantarkannya ke sebuah makam di Dk.Omah tebu Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab.Pati untuk mengambil sepeda motor yang telah dicurinya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand;

- Bahwa selanjutnya mereka berdua berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor No.Ka. MH35090024653834 milik terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** setelah sampai di dekat sungai di Dk.Dekaton Ds.Purwokerto Kec.Cluwak Kab.Pati terdakwa memarkir sepeda motornya lalu mereka berdua dengan berjalan kaki menuju makam di Dk.Omah tebu Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab.Pati yang jaraknya kurang lebih 100 meter;

- Selanjutnya saksi **WAHYU BUDI NUGROHO bin PONIDI** (dalam berkas perkara lain) mengeluarkan kunci sepeda motor Honda Grand dari saku celana yang dipakainya dan menghidupkan sepeda motor Honda Grand hasil curiannya tersebut lalu mereka berdua pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor itu dimana terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** dibonceng dibelakang dan saksi **WAHYU BUDI NUGROHO bin PONIDI** (dalam berkas perkara lain) yang menyetir/ yang menjadi joki;

- Bahwa setelah sampai Dk.Dekaton Ds.Purwokerto Kec.Tayu Kab.Pati mereka dihadang dan ditangkap oleh beberapa orang warga selanjutnya mereka akan dibawa ke Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab. Pati namun pada saat di depan pasar Ngablak Ds.Ngablak Kec.Cluwak Kab.Pati mereka dipukuli beramai-ramai oleh massa dan selanjutnya mereka diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Cluwak;

- Bahwa terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam, tahun 1997, No.Pol. K-5304-BL yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban **SAYONO bin SIBAN**, dengan melawan hukum atau tanpa ada ijin dari saksi korban **SAYONO bin SIBAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** tersebut maka saksi korban **SAYONO bin SIBAN** menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam, tahun 1997, No.Pol. K-5304-BL yang diperkirakan senilai Rp.3.000.000.- (*tiga juta rupiah*).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana**.

----- ATAU -----

Kedua.

-----Terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di makam turut Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab.Pati atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda* berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam, tahun 1997, No.Pol. K-5304-BL, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, penadahan.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 Wib, pada saat terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** berada di rumahnya di Ds.Payak RT.05 RW.02 Kec.Cluwak Kab.Pati teman terdakwa yaitu saksi **WAHYU BUDI NUGROHO bin PONIDI** (*dalam berkas perkara lain*) datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha miliknya;
- Bahwa pada saat itu saksi **WAHYU BUDI NUGROHO bin PONIDI** (*dalam berkas perkara lain*) meminta terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** untuk menemani dan mengantarkannya ke sebuah makam di Dk.Omah tebu Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab.Pati untuk mengambil sepeda motor yang telah dicurinya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand;
- Bahwa saksi **WAHYU BUDI NUGROHO bin PONIDI** (*dalam berkas perkara lain*) kurang lebih 1/2 (setengah) jam sebelumnya yaitu pada pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah tegalan yang tanpa ada pagar turut Dk.Omah tebu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab.Pati yang selanjutnya ia simpan disebuah makam yang tidak jauh dari tanah tegalan tersebut;

- Bahwa selanjutnya mereka berdua berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor No.Ka. MH35090024653834 milik terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** setelah sampai di dekat sungai di Dk.Dekaton Ds.Purwokerto Kec.Cluwak Kab.Pati terdakwa memarkir sepeda motornya lalu mereka berdua dengan berjalan kaki menuju makam di Dk.Omah tebu Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab.Pati yang jaraknya kurang lebih 100 meter;

- Selanjutnya saksi **WAHYU BUDI NUGROHO bin PONIDI** (dalam berkas perkara lain) mengeluarkan kunci sepeda motor Honda Grand dari saku celana yang dipakainya dan menghidupkan sepeda motor Honda Grand hasil curiannya tersebut lalu mereka berdua pergi dari tempat itu dengan menggunakan sepeda motor tersebut dimana terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** dibonceng dibelakang dan saksi **WAHYU BUDI NUGROHO bin PONIDI** (dalam berkas perkara lain) yang menyetir/ yang menjadi joki;

- Bahwa setelah sampai Dk.Dekaton Ds.Purwokerto Kec.Tayu Kab.Pati mereka dihadang dan ditangkap oleh beberapa orang warga selanjutnya mereka akan dibawa ke Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab. Pati namun pada saat di depan pasar Ngablak Ds.Ngablak Kec.Cluwak Kab.Pati mereka dipukuli beramai-ramai oleh massa dan selanjutnya mereka diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Cluwak;

- Bahwa terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** mau diajak oleh saksi **WAHYU BUDI NUGROHO bin PONIDI** (dalam berkas perkara lain) untuk mengambil dan membawa sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor Honda Grand warna Hitam tersebut karena terdakwa akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** telah *mengangkut* atau dengan kata lain yaitu membawa *sesuatu benda* yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam, tahun 1997, No.Pol. K-5304-BL, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Pencurian yang dilakukan oleh temannya yang bernama saksi **WAHYU BUDI NUGROHO bin PONIDI** (dalam berkas perkara lain) disebut *penadahan*.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **SAYONO bin SIBAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi **SAYONO bin SIBAN** pernah diperiksa di kantor polisi di Polres Pati dan keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **JONI SETIAWAN bin**

JAMANI dan tidak ada hubungan keluarga/ famili;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di tanah tegal milik H. RUSREBAN turut Ds.Geseng Kec.Cluwak Kab.Pati, sepeda motor milik saksi telah hilang diambil atau dicuri oleh orang lain;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Grand warna Hitam, tahun 1997, No.Pol. K-5304-BL, No.Ka. MH1NF600WK687871, No.Sin. NFGE1689105, No. BPKB. A No 6592592, STNK atas nama SETYO HADI WALUYO alamat Clering RT.02 RW.03 Keling Kab.Jepara, tidak ada plat nomor, ada spion depan 2 (dua) buah dan slebor depan seperti motor trail;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor tersebut namun setelah pelaku tertangkap ada 2 (dua) orang yaitu WAHYU dan terdakwa JONI;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh pelaku diparkir di tanah tegalan tanpa pagar yang berjarak kurang lebih 50 meter dari jalan, kunci masih tertinggal/ nempel di sepeda motor;

- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa saksi tidak tahu cara orang yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut maka saksi menderita kerugian yang diperkirakan senilai Rp.3.000.000.- (*tiga juta rupiah*);

- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor milik saksi yang diajukan ke depan persidangan namun saksi tidak mengetahui tentang foto sepeda motor milik terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Saksi **DIDIK PRAMONO bin SAYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi **DIDIK PRAMONO bin SAYONO** pernah diperiksa di kantor polisi di Polres Pati dan keterangan di BAP benar semua;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** dan tidak ada hubungan keluarga/ famili;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi korban **SAYONO bin SIBAN**;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di tanah tegal milik H. RUSREBAN turut Ds.Geseng Kec.Cluwak Kab.Pati, sepeda motor milik ayah saksi telah hilang diambil atau dicuri oleh orang lain;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Grand warna Hitam, tahun 1997, No.Pol. K-5304-BL, No.Ka. MH1NF600WK687871, No.Sin. NFGE1689105, No. BPKB. A No 6592592, STNK atas nama SETYO HADI WALUYO alamat Clering RT.02 RW.03 Keling Kab.Jepara, tidak ada plat nomor, ada spion depan 2 (dua) buah dan slebor depan seperti motor trail;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari keterangan ayah saksi yaitu saksi korban **SAYONO bin SIBAN** pada saat kejadian tidak ada yang mengetahuinya namun sekira pukul 16.30 Wib di Dk.Omah Tebu Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab.Pati, ayah saksi melihat sepeda motornya dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki dan selanjutnya ayah saksi meminta tolong untuk mengejar;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil sepeda motor milik ayah saksi tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu kepada ayah saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu cara 2 (dua) orang laki-laki mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut maka ayah saksi yaitu **SAYONO bin SIBAN** menderita kerugian yang diperkirakan senilai Rp.3.000.000.- (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor milik ayah saksi yang diajukan ke depan persidangan namun saksi tidak mengetahui tentang foto sepeda motor milik terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. Saksi **WALUYO bin NGATNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **WALUYO bin NGATNO** pernah diperiksa di kantor polisi di Polres Pati dan keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** dan tidak ada hubungan keluarga/ famili;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 Wib - 15.00 Wib bertempat di tanah tegal milik H. RUSREBAN turut Ds.Geseng Kec.Cluwak Kab.Pati, sepeda motor milik saksi korban **SAYONO bin SIBAN** telah hilang diambil atau dicuri oleh orang lain;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Grand warna Hitam No.Pol. saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor tersebut baru setelah tertangkap saksi mengetahui ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dengan alamat Ds.Payak Kec.Cluwak Kab.Pati dan satunya alamat Ds.Tayu Kulon Kec.Tayu Kab.Pati;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu cara 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut maka saksi korban **SAYONO bin SIBAN** menderita kerugian yang diperkirakan senilai Rp.3.000.000.- (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang salah satunya adalah terdakwa tertangkap maka saksi mengetahui jika mereka dapat ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha protolan milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor milik terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RENDRA PUJI LEKSONO, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi di Polres Pati dan keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** dan tidak ada hubungan keluarga/ famili;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 Wib pada saat saksi sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Cluwak, saksi dihubungi melalui telpon yang mengatakan bahwa ada pencurian sepeda motor dan pelakunya sudah dimassa di pasar Ngablak Kec.Cluwak Kab.Pati;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mendatangi tempat kejadian bersama dengan rekan saksi dari Polsek Cluwak dan pada saat itu saksi sudah mendapati 2 (dua) orang pelaku sudah tergeletak dan berlumuran darah selanjutnya saksi mengamankan pelaku dan membawanya ke atas mobil bigbon milik Polsek Cluwak dan membawa mereka ke RSUD Rehata Kelet untuk mendapatkan perawatan, selanjutnya saksi membawa para pelaku ke kantor Polsek Cluwak untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa diketahui nama 2 (dua) orang tersebut yaitu terdakwa **JONI SETIAWAN** dan temannya yaitu WAHYU BUDI NUGROHO;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian/ kehilangan sepeda motor adalah **SAYONO bin SIBAN**;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh para pelaku adalah sepeda motor Honda Grand warna Hitam;
- Bahwa pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Vega protolan milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor milik terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

5. Saksi : **WAHYU BUDI NUGROHO bin PONIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** dan tidak ada hubungan keluarga/ famili
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di makam turut Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab.Pati, dimana saksi mengambil hasil curian sepeda motor di tegalan yang tanpa ada pagar Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab.Pati;
- Bahwa barang yang saksi ambil berupa sepeda motor Honda Grand warna Hitam tanpa plat nomor polisi dan ada 2 kaca spion;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi sembunyikan tersebut saksi mengajak teman saksi yaitu terdakwa **JONI SETIAWAN bin JAMANI** untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut yaitu menggunakan kunci aslinya yang masih ada melekat di lobang kunci sepeda motor tersebut, lalu saksi hidupkan dan saksi sembuhkan makam yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat sepeda motor itu yaitu di tanah tegalan kemudian saksi pergi ke tempat terdakwa dan mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi ke tempat dimana sepeda motor itu saksi sembunikan yaitu di makam di Dk.Omah tebu Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab.Pati dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor No.Ka. MH35090024653834 milik terdakwa, selanjutnya setelah sampai ditujuan sepeda motor milik terdakwa tersebut mereka sembunikan di dekat sungai dan saksi bersama terdakwa berjalan kaki menuju makam untuk mengambil sepeda motor yang telah dicuri oleh saksi dan menghidupkan dengan menggunakan kunci asli yang juga telah diambil oleh saksi selanjutnya mereka pergi dari tempat tersebut dengan berboncengan dimana saksi yang membonceng;
- Bahwa setelah sampai di Dk.Dekaton Ds.Purwokerto Kec.Tayu Kab.Pati mereka dihadang dan ditangkap oleh beberapa orang warga selanjutnya mereka akan dibawa ke Ds.Gesengan Kec.Cluwak Kab. Pati namun pada saat di depan pasar Ngablak Ds.Ngablak Kec.Cluwak Kab.Pati mereka dipukuli beramai-ramai oleh massa dan selanjutnya mereka diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Cluwak;
- Bahwa terdakwa mau diajak mengambil sepeda motor hasil curian yang saksi simpan tersebut karena terdakwa pastinya mendapat bagian hasil dari sepeda motor yang telah dicuri oleh saksi.

Atas keterangan saksi saksi tersebut , terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **ANIS FITRIA alias TIWI binti WIYONO** pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar pekerjaan Terdakwa adalah freelance, dan juga sering bertindak sebagai Pemandu Karoke di salah satu Rumah Karoke ;

Halaman **10** dari **17** Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi pernah menjadi anak kost di rumah kos milik Pak Catur yang terletak di Desa Blaru RT.18.RW.V, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dan satu kost dengan saksi Eri Rohmawati ;
- Bahwa, benar pada tanggal 2 Oktober 2019 ketika tempat kos sedang sepi, saksi memanggil grab untuk meminta tolong memanggil tukang pembuat kunci di depan bekas stasiun kereta api, untuk membuat kunci duplikat sepeda motor yang hilang, dan benar beberapa saat kemudian Grab itu datang ke tempat kos saksi, yang terletak di desa Blaru RT.18.RW.V, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ;
- Bahwa, sebenarnya yang Terdakwa maksudkan tentang kunci sepeda motor yang hilang tersebut, adalah kunci motor milik saksi Eri yang akan Terdakwa buat kunci duplikatnya, yang kemudian dengan kunci duplikat itu akan terdakwa pakai untuk mengambil sepeda motor milik saksi Eri ;
- Bahwa, benar setelah tukang kunci tersebut selesai membuat kunci duplikat, lalu kemudian ongkosnya sebesar Rp 90.000,- Terdakwa bayar, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos Terdakwa yang lain yaitu yang terletak di di desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan kemudian sepeda motor tersebut sembunyikan di rumah kos di desa Plangitan tersebut ;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa sedang minum kopi di salah satu warung, Terdakwa bertemu dengan saksi BAGAS PRASOJO PRIBADI, dan Terdakwa ada sempat meminta tolong kepadanya untuk menjualkan atau menggandai sepeda motor tersebut, akan tetapi karena surat surat sepeda motor tersebut Terdakww tidak dapat memperlihatkankannya, maka saksi Bagas Prasajo tidak bersedia membantu menjualkannya ;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2019 malam, ketika Terdakwa sedang berada di kamar, tiba tiba didatangi oleh dua orang laki laki, anggota Polisi yakni saksi Mahfud Jaelani dan Sentot Wiwoho, lalu langsung menangkap Terdakwa, serta menggeledah kamar kos Terdakwa, dan didalam kamar kos tersebut saksi saksi tersebut dapat mensita sebuah sepeda motor Honda Beat beserta kuncinya, beserta selemba kain hijab dan beras satu plastik yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa bersama sama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pati ;
- Bahwa, barang bukti satu unit sepeda motor honda Beat beserta kunci, selemba kain hijab, dan sekantong beras tersebut adalah barang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.



bukti yang diambil dan disita oleh Saksi Mahfud Jaelani dan Sentor Wiwoho dari kamar Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena terpaksa , karena membutuhkan uang untuk hidup ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nomor polisi, Nomor Ka. MH.35090024653834.

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan alat bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu dari Penuntut Umum , mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Untuk masuk ketenpat melakukan kejahatan, atau untuk sampa pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad.1. Unsur : “ Barang siapa ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.



Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ANIS FITRIA alias TIWI binti WIYONO yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Unsur ad 2 : “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “:

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2019, pada jam 13.30 Wib saat terdakwa berada di kamar kos milik Catur Maryanto bin Prawoto alamat Desa Blaru Rt.18 Rw. 05 Kecamatan Pati Kabupaten Pati melihat Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-NG milik Eri Rohmawati yang sama-sama penghuni kos; dan karena penghuni kos pada saat itu sedang sepi karena penghuninya sedang bekerja dan saksi Eri Rohmawati juga sedang tidak berada di kamar kosnya, maka kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-NG milik Eri Rohmawati tersebut ;

Bahwa, benar sesuai keterangan saksi Eri Romawati dan Terdakwa, bahwa ketika saksi Eri Rohmawati meninggalkan sepeda motornya digarasi untuk pulang kamung, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang ;

Bahwa, demikian pula Terdakwa menerangkan bahwa benar ketika Terdakwa akan mengambil speda motor milik saksi Eri Rohmawati tersebut dalam keadaan terkunci stang, sehingga kemudian Terdakwa menghubungi grab online yang terdakwa tidak kenal, dan kemudian terdakwa menyuruh driver grab untuk mencari tukang kunci yakni saksi Jarot PungkiPurnanto dan membawa ke tempat kos terdakwa, setelah tukang kunci yaitu saksi Jarot Pungki Purnanto datang terdakwa lalu meminta dibuatkan 1 (satu) buah kunci duplikat untuk Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-NG yang diakui milik terdakwa sendiri dan denngan pangakuan bahwa kunci asli speda motor tersebut hilang, dan tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit kunci duplikat pesanan terdakwa sudah jadi dan terdakwa membayar biaya pembuatan sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Terdakwa mendapat kunci palsu, maka kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat tersebut menghidupkan mesin Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-N, lalu kemudian terdakwa kendaraai melewati pintu gerbang kos yang tidak terkunci dan membawa pergi menuju ke tempat kos terdakwa yang baru di Desa Plangitan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan di perjalanan terdakwa berhenti di sebuah bengkel di area terminal sleko Pati untuk melepas plat nomor polisi K-3640-NG kemudian terdakwa buang di sungai Dengkek Pati, setelah sampai di tempat kos yang baru terdakwa lalu memasukkan sepeda motor Honda Beat kedalam kamar kos agar tidak diketahui orang lain didalam kamar kos terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas maka jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : “ Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ”

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dalam unsur kedua tersebut diatas bahwa Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Eri Rohmawati dengan menggunkan kunci palsu yang dibuatkan oleh Tukang kunci yang bernama Jarot Pungki Purnanto (saksi) , dengan membayar Rp 90.000,- ;

Bahwa, dengan menggunakan kunci palsu tersebut Terdakwa telah berhasil mengambil speda motor milik saksi Eri Rohmawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun

Halaman **14** dari **17** Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa dalam melakukan kejahatan ini menunjukkan derajat keahlian yang tinggi ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nomor polisi, Nomor Ka. MH.35090024653834.

Oleh karena barang tersebut adalah milik Terdakwa Joni Setiawan bin Jamani , yang sita dari Terdakwa sedang barang tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana ini , dan sudah tidak diperlukan lagi, sedang barang tersebut masih dapat dipergunakan , maka adalah layak untuk dikembalikan kepada Terdakwa Anis Fitria tersebut ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

MENGADILI

- Menyatakan, terdakwa JONI SETIAWAN bin JAMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nomor polisi, Nomor Ka. MH.35090024653834. Dikembalikan kepada Terdakwa Joni Setiawan bin Jamani ;
- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua DYAH RETNO YULIARTI,SH.MH dan AGUNG IRIAWAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARDI,HS. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh K. AGUNG PRABOWO,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

DYAH RETNO YULIARTI,SH.MH

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

AGUNG IRIAWAN ,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.



SUHARDI, H.S

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)